



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan secara **E-Court**, oleh:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lodang, 1 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lodang, Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon I**.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Ambalong, 1 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Lodang, Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2025 yang mendaftar melalui aplikasi **e-court** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dalam register perkara Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb tanggal 15 Januari 2025 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, dengan status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;

2.-----

Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah Imam Desa Lodang bernama Leppe, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon bernama Lasarus dan saksi nikah dua orang masing-masing bernama Biri dan Muslimin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

5.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon tetap beragama Islam;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada KUA Setempat disebabkan Imam yang dipercayakan untuk mengurus Kutipan Akta Nikah pada KUA setempat lalai, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama untuk mencatatkan perkawinannya pada

Halaman 2 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dan pengurusan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar ketua Pengadilan Agama Masamba cq Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) dengan Pemohon II, (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
3. Pemohon I dan Pemohon II memohon agar perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adinya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian atas perintah Hakim, Para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonannya, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang di upload pada Aplikasi **E-court**, selanjutnya diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan

Halaman 3 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Luwu Utara. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu:

Saksi kesatu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Bengke, Desa Padang Raya, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon II dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II namun saksi ketahui kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan cerita masyarakat setempat dan penyampaian Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Saksi kedua, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun

Halaman 4 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarurang, Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I dan setelah bersumpah saksi telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II namun saksi ketahui kalau Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan cerita masyarakat setempat dan penyampaian Pemohon I dan Pemohon II kepada saksi;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah adalah perjaka dan status Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat tali pernikahan tidak ada orang yang keberatan atas status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II dan untuk keperluan lainnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya, selanjutnya Para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya karena tidak memiliki Kutipan Akta Nikah selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga)

Halaman 5 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 211/KMA/HK.05/7/2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Izin Persidangan dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon telah dibacakan, dan permohonan Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Para Pemohon tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah diperhadapkan oleh Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 dan P.2, alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Masamba yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dan memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing, saksi-saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian, relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut menerangkan tidak melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon dan Lija binti Tatapa dan mengetahui peristiwa hukum tersebut dari keterangan Pemohon serta masyarakat sekitarnya, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut mengenai peristiwa hukum pernikahan Pemohon dan Lija binti Tatapa digolongkan sebagai *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hanya bersumber dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta masyarakat umum dan bukan atas penglihatan ataupun pendengaran sendiri (*de auditu*) akan tetapi kedua saksi tersebut mengetahui sendiri bahwa pernikahan yang dilaksanakan di Desa setempat biasanya dilakukan berdasarkan rukun-rukun dan syarat-syarat Islam. Selain itu saksi telah bergaul dan berdomisili di kampung yang sama dengan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang mempermasalahkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak juga ada orang yang keberatan/menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain/masyarakat yang mengusir Pemohon I dan Pemohon II akibat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Desa tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II adalah salah satu daerah agamis sehingga sangatlah sulit diterima akal

Halaman 7 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bertempat tinggal dalam satu rumah sejak tanggal 10 Maret 2002 sampai dengan sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tanpa ada yang melarang dan mengusirnya jika tidak ada ikatan pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi pertama dan saksi kedua tersebut bersesuaian dengan permohonan Para Pemohon maka Hakim berkesimpulan bahwa hal tersebut merupakan indikasi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II benar-benar telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum syara' dan keterangan kedua saksi dalam keadaan yang bersifat eksepsional sebagai salah satu alasan dapat dibenarkan *common law* apabila saksi utama yang mengalami, melihat dan mendengar sendiri telah meninggal dunia maka saksi *al-istifadhah* dan saksi *de auditu* sangat diperlukan untuk mengungkapkan dan mendapatkan kebenaran dalam beberapa kasus/perkara untuk mendapatkan informasi yang benar dalam suatu kasus, hal ini sesuai dengan pemahaman Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menerima kesaksian *testimonium de auditu* secara eksepsional sebagai alat bukti yang telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut:

وَبَيَّحُ الشَّهَادَةُ بِالْإِسْتِفَادَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ فِي النَّسَبِ
وَالْوَلَادَةِ وَالْمَوْتِ وَالْعِنَقِ وَالْوَلَاءِ وَالْوَلَايَةِ وَالْوَقْفِ
وَالْعَزْلِ وَالنِّكَاحِ وَتَوَابِعِهِ

Artinya: "Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian *istifadhah* (bersumber dari berita yang sudah tersebar luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi hakim, wakaf, peng-unduran diri seorang dari jabatan hakim, nikah beserta seluruh masalahnya." (Fiqhus Sunnah Jilid III hal 426).

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Para Pemohon yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan

Halaman 8 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lasarus, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lodang bernama Leppe, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Biri dan Muslimin, kemudian antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, semenda dan sesusuan serta keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lasarus, yang dinikahkan oleh Imam Desa Lodang bernama Leppe, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan saksi 2 (dua) orang laki-laki, dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama Biri dan Muslimin;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan untuk keperluan lainnya;

Halaman 9 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan;
- Bahwa tidak ada halangan syar'i terhadap pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan tidak di hadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memperoleh Buku Nikah;
- Bahwa Para Pemohon membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pernikahan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menetengahkan petunjuk syar'i sebagaimana sabda Rasulullah saw. dari 'Aisyah r.a.:

لَا بَدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ الْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ

Artinya: "Empat orang yang harus ada dalam pernikahan, yaitu: wali, suami dan dua saksi." (HR. Daruquthni);

- Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236 :

فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَفِّ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيُّ

Artinya: "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan dapat dinyatakan sah bila telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selain itu patut pula diperhatikan hal-hal yang menjadi sebab dilarangnya sebuah pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal

Halaman 10 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan ternyata tidak terdapat dalam pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk kepastian hukum tentang hubungan Para Pemohon dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dalil syar'i sebagaimana di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan syariat Islam hanya saja perkawinan tersebut tidak mendapatkan bukti otentik oleh karena pernikahan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tempat Para Pemohon menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mengisbatkan nikahnya, telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta bahwa antara Para Pemohon tersebut telah secara nyata hidup sebagai suami istri dan selama itu pula tidak ada orang yang berkeberatan, oleh Hakim dapat menetapkan bahwa hubungan hukum (rechts bettrekking) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991), penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

Halaman 11 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2002 di Desa Lodang, Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2025 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Nirwana, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.



Haryati, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman,

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2025/PA.Msb.